

I. Nota Dinas Nomor ND-14/PJ/PJ.02/2024

Sehubungan dengan telah diundangkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66 Tahun 2023 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas Penggantian atau Imbalan Sehubungan dengan Pekerjaan atau Jasa yang Diterima atau Diperoleh dalam Bentuk Natura dan/atau Kenikmatan (PMK 66 Tahun 2023).

Berikut Penegasan Direktorat Jenderal Pajak atas Pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66 Tahun 2023 guna memberikan keseragaman dan kepastian hukum khususnya mengenai:

- a. Lingkup natura dan/atau kenikmatan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa.
 - 1) Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh pegawai atau penyedia jasa berupa gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, insentif, gratifikasi, pembayaran jasa, atau imbalan lainnya merupakan penghasilan yang menjadi objek PPh. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa dimaksud dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. uang, atau
 - b. natura dan/atau kenikmatan.Natura dan/atau kenikmatan yang diterima atau diperoleh pegawai atau penyedia jasa sebagai penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa sebagaimana dimaksud dalam huruf b) merupakan ruang lingkup pengaturan PMK 66 Tahun 2023.
 - 2) Natura dan/atau kenikmatan yang diterima atau diperoleh pegawai merupakan penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan dalam hal natura dan/atau kenikmatan tersebut:
 - a. ditentukan sebagai penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan berdasarkan perjanjian kerja, kontrak kerja, slip gaji, atau dokumen sejenis yang dibuat oleh pemberi kerja yang menerangkan pemberian natura dan/atau kenikmatan sebagai bagian dari penggantian atau imbalan kerja; dan/atau
 - b. dimaksudkan oleh pemberi kerja sebagai tambahan kemampuan ekonomis berupa imbalan atas pekerjaan yang telah dilakukan pegawai antara lain diberikan dengan sebutan bonus, insentif, atau sejenisnya.
 - 3) Natura dan/atau kenikmatan yang diterima atau diperoleh penyedia jasa merupakan penggantian atau imbalan sehubungan dengan jasa dalam hal natura dan/atau kenikmatan tersebut ditentukan sebagai penggantian atau imbalan sehubungan dengan jasa berdasarkan perjanjian kerja sama, tagihan, faktur, kuitansi, atau dokumen sejenisnya.
 - 4) Termasuk dalam pengertian penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada angka 3) yaitu bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa.
- b. Batasan fasilitas kendaraan dari pemberi kerja yang dikecualikan dari objek PPh.
 - 1) Fasilitas kendaraan dari pemberi kerja dikecualikan dari objek PPh dalam hal diterima atau diperoleh pegawai yang:
 - a. tidak memiliki penyertaan modal pada pemberi kerja; dan
 - b. memiliki rata-rata penghasilan bruto dalam 12 (dua belas) bulan terakhir sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tiap bulan dari pemberi kerja.

- 2) Penilaian atas kenikmatan berupa fasilitas kendaraan bagi pegawai dengan masa pemanfaatan lebih dari 1 (satu) bulan dilakukan setiap bulan selama masa pemanfaatan fasilitas kendaraan termasuk penghitungan batasan sebagaimana dimaksud pada angka 1).
 - 3) Frasa "pegawai yang tidak memiliki penyertaan modal pada pemberi kerja" sebagaimana dimaksud pada angka 1) huruf a) meliputi pegawai yang tidak dicantumkan namanya sebagai pihak yang memiliki penyertaan modal pada akta pendirian, akta perubahan, atau dokumen sejenisnya yang dibuat di depan atau disahkan oleh notaris atau pejabat berwenang lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - 4) Penghasilan bruto sebagaimana dimaksud pada angka 1) huruf b) merupakan seluruh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan yang diterima atau diperoleh pegawai dari pemberi kerja yang memberikan penggantian atau imbalan dalam bentuk fasilitas kendaraan dimaksud termasuk natura dan/atau kenikmatan yang dikecualikan dari objek PPh.
- c. Batasan kenikmatan berupa fasilitas pelayanan kesehatan dan pengobatan dari pemberi kerja yang dikecualikan dari objek PPh.
- 1) Kenikmatan berupa fasilitas pelayanan kesehatan dan pengobatan dari pemberi kerja yang dikecualikan dari objek PPh terdiri dari:
 - a. fasilitas pelayanan kesehatan dan pengobatan dari pemberi kerja yang diberikan berdasarkan Surat Keputusan Penetapan Berlokasi Usaha di Daerah Tertentu atau perpanjangannya; dan
 - b. fasilitas pelayanan kesehatan dan pengobatan dari pemberi kerja yang diberikan tidak berdasarkan Surat Keputusan Penetapan Berlokasi Usaha di Daerah Tertentu atau perpanjangannya.
 - 2) Fasilitas pelayanan kesehatan dan pengobatan dari pemberi kerja yang diberikan berdasarkan Surat Keputusan Penetapan Berlokasi Usaha di Daerah Tertentu atau perpanjangannya sebagaimana dimaksud pada angka 1) huruf a), dikecualikan dari objek PPh dalam hal:
 - a. diterima atau diperoleh pegawai yang bekerja di daerah tertentu dan/atau keluarga yang menyertainya; dan
 - b. fasilitas pelayanan kesehatan dan pengobatan tersebut diberikan di:
 - a. daerah tertentu, bagi fasilitas pelayanan kesehatan dan pengobatan yang diselenggarakan oleh:
 - 1) pemberi kerja secara mandiri; atau
 - 2) rumah sakit, klinik, dan/atau penyedia layanan kesehatan yang bekerja sama dengan pemberi kerja; dan/atau
 - b. wilayah kabupaten atau kota dari daerah tertentu dan/atau wilayah kabupaten atau kota yang berbatasan langsung dengan wilayah kabupaten atau kota dari daerah tertentu, bagi fasilitas pelayanan kesehatan dan pengobatan yang diselenggarakan oleh rumah sakit, klinik, dan/atau penyedia layanan kesehatan yang bekerja sama dengan pemberi kerja.
 - 3) Fasilitas pelayanan kesehatan dan pengobatan dari pemberi kerja yang diberikan tidak berdasarkan Surat Keputusan Penetapan Berlokasi Usaha di Daerah Tertentu atau perpanjangannya sebagaimana dimaksud pada angka 1) huruf b) dikecualikan dari objek PPh dalam hal:
 - a. diterima atau diperoleh pegawai; dan
 - b. diberikan dalam rangka penanganan:
 - a. kecelakaan kerja;
 - b. penyakit akibat kerja;
 - c. kedaruratan penyelamatan jiwa; atau
 - d. perawatan dan pengobatan lanjutan sebagai akibat dari kecelakaan kerja dan/atau penyakit akibat kerja.
 - 4) Fasilitas pelayanan kesehatan dan pengobatan dari pemberi kerja yang diberikan tidak berdasarkan Surat Keputusan Penetapan Berlokasi Usaha di Daerah Tertentu atau perpanjangannya yang dikecualikan dari objek PPh dapat diselenggarakan oleh:
 - a. pemberi kerja secara mandiri; dan/atau
 - b. rumah sakit, klinik, dan/atau penyedia layanan kesehatan yang bekerja sama dengan pemberi kerja.

- 5) Termasuk dalam pengertian fasilitas pelayanan kesehatan dan pengobatan yang diselenggarakan oleh rumah sakit, klinik, dan/atau penyedia layanan kesehatan yang bekerja sama dengan pemberi kerja sebagaimana dimaksud pada angka 2) huruf b) butir (2) dan angka 4 huruf b) yaitu penggantian oleh pemberi kerja atas pengeluaran yang ditanggung terlebih dahulu oleh pegawai untuk membiayai layanan Kesehatan dari rumah sakit, klinik, dan/atau penyedia layanan kesehatan dalam kondisi darurat untuk penanganan:
 - a. kecelakaan kerja;
 - b. penyakit akibat kerja;
 - c. kedaruratan penyelamatan jiwa; atau
 - d. perawatan dan pengobatan lanjutan sebagai akibat dari kecelakaan kerja dan/atau penyakit akibat kerja.
- 2) Penentuan cakupan penyakit akibat kerja sebagaimana dimaksud pada angka 3) huruf b) butir (2) berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyakit Akibat Kerja beserta perubahan atau penggantinya.

d. Batasan kenikmatan berupa fasilitas pendidikan dan/atau pelatihan ditanggung pemberi kerja yang dikecualikan dari objek PPh.

- 1) Kenikmatan berupa fasilitas pendidikan dan/atau pelatihan ditanggung pemberi kerja yang dikecualikan dari objek PPh terdiri dari:
 - a. fasilitas pendidikan dan/atau pelatihan dari pemberi kerja yang diberikan berdasarkan Surat Keputusan Penetapan Berlokasi Usaha di Daerah Tertentu atau perpanjangannya; dan
 - b. fasilitas pendidikan dan/atau pelatihan dari pemberi kerja yang diberikan tidak berdasarkan Surat Keputusan Penetapan Berlokasi Usaha di Daerah Tertentu atau perpanjangannya.
- 2) Fasilitas pendidikan dan/atau pelatihan dari pemberi kerja yang diberikan berdasarkan Surat Keputusan Penetapan Berlokasi Usaha di Daerah Tertentu atau perpanjangannya dikecualikan dari objek PPh dalam hal:
 - a. diterima atau diperoleh pegawai yang bekerja di daerah tertentu dan/atau keluarga yang menyertainya; dan
 - b. fasilitas pendidikan dan/atau pelatihan tersebut diberikan di:
 1. daerah tertentu, bagi fasilitas pendidikan dan/atau pelatihan yang diselenggarakan oleh:
 - a) pemberi kerja secara mandiri; atau
 - b) lembaga pendidikan dan/atau pelatihan yang bekerja sama dengan pemberi kerja; dan/atau
 2. wilayah kabupaten atau kota dari daerah tertentu, dan/atau wilayah kabupaten atau kota yang berbatasan langsung dengan wilayah kabupaten atau kota dari daerah tertentu, bagi fasilitas pendidikan dan/atau pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan dan/atau pelatihan yang bekerja sama dengan pemberi kerja.
- 3) Fasilitas pendidikan dan/atau pelatihan dari pemberi kerja yang diberikan tidak berdasarkan Surat Keputusan Penetapan Berlokasi Usaha di Daerah Tertentu atau perpanjangannya dikecualikan dari objek PPh dalam hal fasilitas pendidikan dan/atau pelatihan dimaksud:
 - a. diterima atau diperoleh pegawai, tidak termasuk keluarganya; dan
 - b. memenuhi ketentuan sebagai beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu.
- 4) Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 3) huruf b) meliputi beasiswa yang diterima atau diperoleh:
 - a. pegawai yang merupakan Warga Negara Indonesia; dan
 - b. untuk mengikuti pendidikan formal dan pendidikan nonformal yang dilaksanakan di dalam negeri dan/atau di luar negeri.
- 5) Beasiswa yang diberikan oleh pemberi kerja, tidak dikecualikan dari objek PPh apabila:
 - a. Wajib Pajak badan sebagai pemberi kerja memiliki hubungan usaha, hubungan kepemilikan, atau hubungan penguasaan dengan pegawai penerima beasiswa;
 - b. pemilik, komisaris, direksi, atau pengurus dari pemberi kerja memiliki hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan/atau ke samping satu derajat dengan pegawai penerima beasiswa; atau

- c. Wajib Pajak orang pribadi sebagai pemberi kerja memiliki hubungan usaha dengan pegawai penerima beasiswa.
- e. Kenikmatan berupa fasilitas pengurangan harga (diskon) dari pemberi kerja.
- 1) Fasilitas pengurangan harga dari pemberi kerja antara lain diberikan dengan skema:
 - a. diskon khusus pegawai atas pembelian barang produksi dan/atau barang dagangan pemberi kerja;
 - b. pemberian pinjaman khusus pegawai dengan suku bunga di bawah suku bunga pinjaman yang dipublikasikan untuk umum; atau
 - c. pemberian opsi kepada pegawai untuk membeli saham pemberi kerja pada harga dan waktu tertentu di masa depan.
 - 2) Fasilitas pengurangan harga sebagaimana dimaksud pada angka 1) termasuk dalam cakupan penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan apabila memenuhi kondisi sebagai berikut:
 - a. bagi diskon khusus pegawai sebagaimana dimaksud pada angka 1) huruf a), jumlah yang dibayarkan pegawai kepada pemberi kerja untuk membeli barang produksi dan/atau barang dagangan milik pemberi kerja lebih rendah daripada harga pokok penjualan barang produksi dan/atau barang dagangan dimaksud;
 - b. bagi pemberian pinjaman khusus pegawai sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b), nilai bunga pinjaman yang dibayarkan pegawai kepada pemberi kerja lebih rendah daripada nilai biaya bunga yang dikeluarkan pemberi kerja untuk memperoleh dana simpanan yang disalurkan kepada pegawai tersebut (*cost of fund*); dan
 - c. bagi pemberian opsi kepada pegawai sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c), harga tertentu yang dibayar pegawai untuk melaksanakan opsi pembelian saham lebih rendah daripada:
 - 1) nilai biaya yang dikeluarkan pemberi kerja untuk mengakuisisi saham beredar, dalam hal pemberi kerja melakukan pembelian kembali saham beredar (*buyback*) dalam rangka memenuhi kebutuhan pelaksanaan opsi saham; atau
 - 2) nilai nominal saham ditambah dengan biaya penerbitan saham, dalam hal pemberi kerja menerbitkan saham baru dalam rangka memenuhi kebutuhan pelaksanaan opsi saham.
 - 3) Nilai penggantian atau imbalan dalam bentuk kenikmatan berupa fasilitas pengurangan harga sebagaimana dimaksud pada angka 1) yang menjadi objek PPh dihitung dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. bagi diskon khusus pegawai sebagaimana dimaksud pada angka 1) huruf a), selisih lebih dari harga pokok penjualan barang produksi dan/atau barang dagangan setelah dikurangi jumlah yang dibayarkan pegawai kepada pemberi kerja untuk membeli barang produksi dan/atau barang dagangan milik pemberi kerja;
 - b. bagi pemberian pinjaman khusus pegawai sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b), selisih lebih dari nilai biaya bunga yang dikeluarkan pemberi kerja untuk memperoleh dana simpanan yang disalurkan kepada Pegawai tersebut (*cost of fund*) setelah dikurangi nilai bunga pinjaman yang dibayarkan Pegawai kepada pemberi kerja; dan
 - c. bagi pemberian opsi kepada pegawai sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c), selisih lebih dari:
 - 3) nilai biaya yang dikeluarkan pemberi kerja untuk mengakuisisi saham beredar dalam rangka memenuhi kebutuhan opsi tersebut setelah dikurangi harga tertentu yang dibayar pegawai untuk melaksanakan opsi pembelian saham, dalam hal saham bersumber dari pembelian kembali saham (*buyback*) sebagaimana dimaksud pada angka 2) huruf c) butir (1); atau
 - 4) nilai nominal saham ditambah dengan biaya penerbitan saham setelah dikurangi harga tertentu yang dibayar pegawai untuk melaksanakan opsi pembelian saham, dalam hal saham bersumber dari penerbitan saham baru sebagaimana dimaksud pada angka 2) huruf c) butir (2).
 - 4) Nilai perolehan harta yang diperoleh dengan fasilitas pengurangan harga (diskon) sebagaimana dimaksud pada angka 1) huruf a) dan c) dicatat oleh pegawai sebagai berikut:

- a. bagi barang yang diperoleh dari fasilitas diskon khusus pegawai yaitu harga pokok penjualan barang dimaksud; dan
 - b. bagi saham yang diperoleh melalui pelaksanaan opsi pembelian saham oleh pegawai yaitu:
 - 5) nilai biaya yang dikeluarkan pemberi kerja untuk mengakuisisi saham beredar dalam rangka memenuhi kebutuhan opsi, dalam hal saham bersumber dari pembelian kembali saham (*buyback*) sebagaimana dimaksud pada angka 2) huruf c) butir (1); atau
 - 6) nilai nominal saham ditambah dengan biaya penerbitan saham, dalam hal saham bersumber dari penerbitan saham baru sebagaimana dimaksud pada angka 2) huruf c) butir (2).
- f. Daftar nominatif biaya penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan beserta pegawai dan/atau penerima penggantian atau imbalan.
- 1) Pemberi kerja atau pemberi penggantian atau imbalan melaporkan biaya penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan beserta pegawai dan/atau penerima penggantian atau imbalan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan dengan Menyusun daftar nominatif.
 - 2) Daftar nominatif atas biaya penggantian atau imbalan sebagaimana dimaksud pada angka 1) meliputi:
 - a. biaya penggantian atau imbalan sehubungan dengan jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan; dan/atau
 - b. biaya penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang diberikan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan.
 - 3) Biaya penggantian atau imbalan sebagaimana dimaksud pada angka 2) huruf a) dan/atau huruf b), dilaporkan terperinci untuk tiap jenis natura dan/atau kenikmatan dan tiap penerima.
 - 4) Daftar nominatif sebagaimana dimaksud pada angka 2) dibuat sesuai dengan contoh format daftar nominatif sebagai berikut:

No	Data Penerima							Pemotongan PPh	
	Nama	NPWP	Alamat	Tanggal	Bentuk dan Jenis Biaya	Jumlah (Rp)	Keterangan	Jumlah PPh	Nomor Bukti Potong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

II. Siaran Pers nomor SP-26/2024

Sampai dengan Juli 2024, pemerintah telah menunjuk 174 pelaku usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) menjadi pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Jumlah tersebut termasuk dua penunjukan pemungut PPN PMSE dan empat pembetulan data pemungut PPN PMSE.

Penunjukkan pada bulan Juli 2024, yaitu:

1. PT Final Impian Niaga,
2. Niantic International Ltd.

Pembetulan pada bulan Juli 2024, yaitu:

1. Elsevier B.V,
2. Lexisnexis Risk Solutions FL Inc.,
3. EZVIZ International Limited,
4. DeepL SE.

III. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2024

Pada tanggal 12 Agustus 2024 telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, Dan Fasilitas Penanaman Modal Bagi Pelaku Usaha Di Ibu Kota Nusantara. Berikut beberapa perubahan pada aspek perpajakan:

1. Penambahan fasilitas retribusi daerah khusus Ibu Kota Nusantara selain fasilitas pajak daerah khusus Ibu Kota Nusantara & penerimaan khusus Ibu Kota Nusantara yang berada di bawah kewenangan Otoritas Ibu Kota Nusantara.
2. Penambahan insentif bagi Pelaku Usaha di bidang perumahan dan kawasan permukiman yang belum dapat memenuhi kewajiban hunian berimbang di wilayah lain, berupa:
 - a. keringanan pajak untuk rumah sederhana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pembebasan BPHTB (Berlaku juga untuk Konsumen); dan
 - c. keringanan Pajak Bumi dan Bangunan dengan jangka waktu tertentu (Berlaku juga untuk Konsumen).

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 12 Agustus 2024

IV. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58 Tahun 2024

Pada tanggal 23 Agustus 2024 telah dikeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 58 Tahun 2024 tentang Badan Atau Perwakilan Lembaga Internasional Yang Tidak Dikenakan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Dan/Atau Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan.

Berikut daftar Badan Atau Perwakilan Lembaga Internasional Yang Tidak Dikenakan PBB Dan/Atau BPHTB:

I. Organisasi Internasional di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa

1. *United Nations Resident Coordinator (UNRC)*
2. *United Nations Development Program (UNDP)*
 - a. *International Atomic Energy Agency (IAEA)*
 - b. *International Civil Aviation Organization (ICAO)*
 - c. *International Telecommunication Union (ITU)*
 - d. *Universal Postal Union (UPU)*
 - e. *World Meteorological Organization (WMO)*
 - f. *United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD)*
 - g. *United Nations Environment Programme (UNEP)*
 - h. *United Nations Center for Human Settlement (UN-HABITAT)*
 - i. *United Nations Economic and Social Commissions for Asia and The Pacific (UNESCAP)*
 - j. *International Maritime Organization (IMO)*
 - k. *World Intellectual Property Organization (WIPO)*
 - l. *United Nations World Tourism Organization (UNWTO)*
 - m. *United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women (UN Women)*
 - n. *United Nations Volunteer (UNV)*
 - o. *United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)*
3. *United Nations Fund for Population Activities (UNFPA)*
4. *United Nations Industrial Development Organization (UNIDO)*
5. *World Food Programme (WFP)*
6. *International Fund and Agriculture Organization (IFAD)*
7. *World Bank*
 - a. *International Bank for Reconstruction and Development (IBRD)*
 - b. *International Development Association (IDA)*
8. *International Monetary Fund (IMF)*
9. *Food and Agricultural Organization (FAO)*

10. International Labour Organization (ILO)
11. *United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR)*
12. United Nations Information Centre (UNIC)
13. United Nation Children's Fund (UNICEF)
14. United Nation Education Scientific and Cultural Organization (UNESCO)
15. World Health Organization (WHO)

II. Organisasi Multilateral Non Perserikatan Bangsa-Bangsa

1. ASEAN Secretariat
2. ASEAN Centre for Energy (ACE)
3. Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA)
4. *ASEAN Co-ordinating Centre for Humanitarian Assistance on Disaster Management (AHA Centre)*
5. *The ASEAN Institute for Peace and Reconciliation (AIPR)*
6. ASEAN Foundation
7. *ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA)*
8. *Sub-regional Office of Centre on the Integrated Rural Development for Asia and the Pacific in South East Asia (SOCSEA)*
9. International Rice Research Institute (IRRI)
10. *The International Pepper Community (IPC)*
11. International Coconut Community (ICC)
12. International Committee of the Red Cross (ICRC)
13. International Federation of Red Cross and Red Crescent (IFRC)
14. Taipei Economic and Trade Office (TETO)
15. Hong Kong Economic and Trade Office (HKETO)
16. The Center for International Forestry Research (CIFOR)
17. The International Centre for Research in Agroforestry (ICRAF)
18. Delegation of the European Union to Indonesia and Brunei Darussalam
19. *Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD)*
20. Coral Triangle Initiative on Coral Reefs, Fisheries and Food Security (CTI-CFF)
21. International Organization for Migration (IOM)
22. Global Green Growth Institute (GGGI)
23. The Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC)

III. Lembaga Keuangan

1. Asian Development Bank (ADB)
2. International Finance Corporation (IFC)
3. Islamic Development Bank (IsDB)
4. Islamic Corporation for Development of the Private Sector (ICD)
5. *International Islamic Trade Finance Corporation (ITFC)*
6. *Islamic Corporation for The Insurance of Investment and Export Credit (ICIEC)*
7. Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)

IV. Kerja Sama Teknik Bilateral

1. *Japan International Cooperations Agency (JICA), The New energy and Industrial Technology Development Organization (NEDO), Japan Foundation, dan The Japan External Trade Organization (JETRO)*
2. *The Deutsche Gessellschaft fur Internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ), Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD), dan Goethe-Institut*
3. United States Agency for International Development (USAID)
4. Danish International Development Agency (DANIDA)
5. Korea International Cooperation Agency (KOICA)

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 2 September 2024

V. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59 Tahun 2024

Pada tanggal 23 Agustus 2024 telah dikeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 59 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemberian Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai Atau Pajak

Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Kepada Perwakilan Negara Asing Dan Badan Internasional Serta Pejabatnya.

Berikut poin-poin dari PMK 59 Tahun 2024:

1. Pembebasan PPN dan PPnBM diberikan kepada:
 - a. Perwakilan Negara Asing serta Pejabat Perwakilan Negara Asing berdasarkan asas timbal balik; dan
 - b. Badan Internasional serta Pejabat Badan Internasional berdasarkan Perjanjian atau kelaziman internasional.
2. Dalam hal Indonesia tidak memiliki kantor perwakilan di negara tertentu, Pembebasan kepada Perwakilan Negara Asing serta Pejabat Perwakilan Negara Asing di Indonesia dapat diberikan berdasarkan asas timbal balik selayaknya Indonesia telah memiliki kantor perwakilan di negara tersebut.
3. Pembebasan bagi Badan Internasional serta Pejabat Badan Internasional di Indonesia diberikan berdasarkan kelaziman internasional dalam hal:
 - a. tidak terdapat Perjanjian; atau
 - b. di dalam Perjanjian tidak mengatur mengenai Pembebasan.
4. Badan Internasional yang memperoleh Pembebasan ditetapkan oleh Menteri Keuangan setelah mendapatkan pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara.
5. Pejabat Perwakilan Negara Asing dan Pejabat Badan Internasional yang dapat diberikan Pembebasan harus memenuhi ketentuan:
 - a. berkewarganegaraan asing;
 - b. bertempat tinggal di Indonesia; dan
 - c. mendapatkan persetujuan dari:
 - i. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri atau pejabat yang ditunjuk, bagi Pejabat Perwakilan Negara Asing; atau
 - ii. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara atau pejabat yang ditunjuk, bagi Pejabat Badan Internasional, untuk menjalankan tugas atau jabatan di Indonesia.
6. Pembebasan PPN & PPnBM Impor BKP diberikan tanpa menggunakan SKB sepanjang atas bea masuk diberikan pembebasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembebasan bea masuk atas impor barang Perwakilan Negara Asing dan Badan Internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia atas impor.
7. Pembebasan PPN Atas penyerahan BKP dan/atau JKP diberikan menggunakan Surat Keterangan Bebas yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan. Dan melimpahkan wewenang penerbitan SKB dalam bentuk delegasi kepada Direktur Jenderal Pajak. Serta dilaksanakan oleh Kepala KPP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 2024.

VI. Siaran Pers nomor SP-27/2024

Sampai dengan Agustus 2024, pemerintah telah menunjuk 176 pelaku usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) menjadi pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Jumlah tersebut termasuk dua penunjukan pemungut PPN PMSE dan satu pembetulan data pemungut PPN PMSE.

Penunjukkan pada bulan Agustus 2024, yaitu:

1. THE World Universities Insights Limited,
2. Cloudkeeper (Singapore) PTE. LTD.

Pembetulan pada bulan Agustus 2024, yaitu:

1. Freepik Company, S.L.

Adapun daftar peraturan perpajakan yang diterbitkan sampai dengan 31 Agustus 2024 adalah sebagai berikut:

Peraturan Pajak	Perihal
Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 33/KM.10/KF.4/2024, 5 Agustus 2024.	Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 7 Agustus 2024 Sampai Dengan 13 Agustus 2024.
Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 34/KM.10/KF.4/2024, 12 Agustus 2024.	Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 14 Agustus 2024 Sampai Dengan 20 Agustus 2024.
Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 35/KM.10/KF.4/2024, 20 Agustus 2024.	Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 21 Agustus 2024 Sampai Dengan 27 Agustus 2024.
Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 36/KM.10/KF.4/2024, 27 Agustus 2024.	Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 28 Agustus 2024 Sampai Dengan 3 September 2024.
Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 14/KM.10/2024, 29 Agustus 2024.	Tarif Bunga Sebagai Dasar Penghitungan Sanksi Administratif Berupa Bunga Dan Pemberian Imbalan Bunga Periode 1 September 2024 Sampai Dengan 30 September 2024.

Apabila Bapak / Ibu membutuhkan informasi lebih lanjut, dapat menghubungi kami di 021-2938 0077.

Prime Consult

Multivision Tower, 3rd Floor

Jl. Kuningan Mulia Lot 9B

Jakarta 12980

Phone : + 62 21 2938 0077

Fax : + 62 21 2938 0078

Email : contact@primeconsult.co.id